

LEGITIMASI LEGISLASI DAN REPRESENTASI AKTOR SOSIAL DALAM PEMBERITAAN PENGESAHAN RKUHAP DI MEDIA DIGITAL MARINEWS

Afif Abdul Lathif¹, Leny Sri Wahyuni²

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
apipabdull@mail.uinssc.ac.id; lenysriwahyuni@uinssc.ac.id

ABSTRAK

Media massa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mampu membentuk dan mengkonstruksi makna. Dalam konteks politik, media berperan dalam membangun legitimasi kebijakan sekaligus mereproduksi relasi kuasa melalui pilihan bahasa, struktur naratif, dan penonjolan aktor tertentu. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebahasaan yang digunakan dalam membangun legitimasi legislasi serta merepresentasikan aktor sosial pada pemberitaan pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) di media digital MARINews. Metode kualitatif dengan desain analisis wacana kritis digunakan untuk bisa melakukan pembacaan kritis pada teks yang dikaji. Desain yang dipakai mengacu pada model analisis wacana kritis Theo van Leeuwen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MARINews secara dominan merepresentasikan aktor negara melalui strategi activation, nomination, dan functionalization, sehingga aktor seperti DPR, pemerintah, dan Mahkamah Agung dikonstruksikan sebagai pelaku utama yang rasional, sah, dan selaras secara institusional dalam keseluruhan proses legislasi, sekaligus berfungsi membangun legitimasi prosedural dan simbolik atas pengesahan RKUHAP. Representasi ini juga menunjukkan adanya penyederhanaan proses politik menjadi narasi formal yang menekankan keteraturan, kesepakatan, dan legitimasi institusional. Sebaliknya, aktor non-negara seperti masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok rentan direpresentasikan secara kolektif dan pasif melalui strategi aggregation yang didasarkan kuantifikasi, dan juga categorization didasarkan kelompok sosial, serta mengalami mekanisme eksklusi berupa backgrounding (penghilangan parsial) dan suppression (penghilangan total), sehingga kehadirannya lebih diakui secara administratif daripada dihadirkan sebagai subjek diskursif yang memiliki suara langsung dalam wacana. Temuan ini menegaskan bahwa pemberitaan dalam media berita daring institusional MARINews tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga berfungsi sebagai praktik diskursif yang mereproduksi relasi kuasa dan mengukuhkan legitimasi kebijakan melalui bahasa institusional, sehingga legitimasi pengesahan RKUHAP tidak hanya dibangun melalui prosedur hukum formal, tetapi juga dikonstruksi secara simbolik melalui representasi aktor sosial yang tidak seimbang dalam wacana media yang dihadirkan. Kondisi ini pada akhirnya memengaruhi cara publik memahami proses legislasi negara secara lebih luas dalam kerangka yang cenderung ideologis.

Kata kunci: Analisis Wacana Kritis, Legitimasi Legislasi, Representasi Aktor Sosial, Media Digital, RKUHAP

ABSTRACT

Mass media don't merely convey information; they also have the capacity to shape and construct meaning. In the political context, the media play a role in building the legitimacy of policies while simultaneously reproducing power relations through language choices, narrative structures, and the highlighting of particular actors. Based on this premise, this study aims to analyze the linguistic strategies employed to construct legislative legitimacy and to represent social actors in the coverage of the ratification of the Draft Criminal Procedure Code Bill (RKUHAP) in the digital media MARINews. A qualitative method with a critical discourse analysis design is used to enable a critical reading of the examined texts. The analytical framework adopted refers to Theo van Leeuwen's model. The findings indicate that MARINews predominantly represents state actors through strategies of activation, nomination, and functionalization. As a result, actors such as the parliament, the government, and the Supreme Court are constructed as the main agents who are rational, legitimate, and institutionally aligned throughout the legislative process, while also serving to build procedural and symbolic legitimacy for the ratification of the RKUHAP. This representation also reflects a simplification of the political process into a formal narrative that emphasizes order, consensus, and institutional legitimacy. In contrast, non-state actors, such as civil society, academics, and vulnerable groups, are represented collectively and passively through aggregation strategies based on quantification, as well as categorization based on social groupings. They are also subject to exclusion mechanisms in the form of backgrounding (partial omission) and suppression (total omission), resulting in their presence being acknowledged more administratively than as discursive subjects with a direct voice in the discourse. These findings affirm that reporting in the institutional online news media MARINews does not merely transmit information, but also functions as a discursive practice that reproduces power relations and reinforces policy legitimacy through institutional language. Consequently, the legitimacy of the RKUHAP ratification is not only established through formal legal procedures, but is also symbolically constructed through the unequal representation of social actors within the media discourse. Ultimately, this condition influences how the public understands the broader process of state legislation within a framework that tends to be ideological.

Keyword: Critical Discourse Analysis, Legislative Legitimacy, Social Actor Representation, Digital Media, RKUHAP

PENDAHULUAN

Media massa memiliki kemampuan yang signifikan dalam membentuk dan mereproduksi realitas sosial melalui bahasa sebagai medium utama dalam penyampaian makna (Nababan et al., 2024). Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga secara aktif mengonstruksi makna melalui pilihan diksi, struktur narasi, dan strategi representasi tertentu yang berpotensi mereproduksi kepentingan dan sudut pandang tertentu (Sundana & Rayluna, 2024). Dalam kerangka ini, media tidak dapat dipahami sebagai entitas yang netral, melainkan sebagai agen konstruksi sosial yang turut menentukan bagaimana realitas dipahami dan dimaknai dalam masyarakat (Pamungkas et al., 2024).

Perkembangan media digital semakin memperkuat peran media dalam membentuk opini publik melalui distribusi informasi yang masif, cepat, dan berulang (Bahagia, 2025). Sejumlah kajian menunjukkan bahwa media tidak hanya memengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap isu-isu politik dan sosial, tetapi juga secara sistematis mengarahkan cara pandang publik melalui seleksi dan penekanan informasi tertentu (Kusumaningsih, 2024). Selain itu, media berperan dalam membangun citra serta mengarahkan perhatian publik terhadap isu-isu yang dianggap penting, sehingga membentuk hierarki kepentingan dalam ruang publik (R. A. Putra, 2022).

Salah satu mekanisme utama dalam proses tersebut adalah framing, yaitu cara media menyeleksi, mengorganisasi, dan menonjolkan aspek tertentu dari suatu peristiwa (Hayyan et al., 2025). Melalui framing, media tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk interpretasi dan makna yang dilekatkan pada suatu isu (Febriyanti & Karina, 2021). Bahkan, framing dapat berfungsi sebagai strategi diskursif untuk memengaruhi persepsi publik terhadap realitas politik, dengan menonjolkan aktor tertentu sekaligus memarginalkan aktor lainnya (Devit & Ridwan, 2024).

Media memegang peran penting dalam pemberitaan politik dan legislasi, terutama dalam membentuk legitimasi kebijakan melalui konstruksi wacana yang dihasilkan (Pongdatu & Al-Banjari, 2026). Media tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai arena *policy discourse* yang membingkai transparansi, akuntabilitas, serta rasionalitas kebijakan publik (A & Hidayat, 2026). Dalam praktiknya, media kerap terlibat dalam relasi kekuasaan yang memengaruhi bagaimana realitas ditampilkan, siapa yang ditonjolkan, dan siapa yang dihilangkan dari wacana publik (Sukrin, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa bahasa dalam media memiliki keterkaitan erat dengan kekuasaan, di mana bahasa digunakan tidak hanya untuk merepresentasikan realitas, tetapi juga untuk membingkai, menata, dan mereproduksi dominasi dalam wacana sosial.

Berangkat dari hal tersebut, media institusional sebagai bagian dari aparatus negara memiliki karakter wacana yang khas. Berbeda dengan media umum, media institusional tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berperan dalam membangun legitimasi kebijakan melalui bahasa yang formal, terstruktur, dan berorientasi pada otoritas. Karakter ini menjadikan media institusional penting untuk dikaji secara kritis, terutama dalam melihat bagaimana representasi aktor sosial dibangun dan bagaimana legitimasi kebijakan dikonstruksi melalui praktik kebahasaan dalam pemberitaan resmi.

Dalam konteks dinamika legislasi di Indonesia, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi salah satu isu strategis yang menarik perhatian publik. RKUHAP sebagai upaya pembaruan hukum acara pidana tidak hanya memuat perubahan normatif, tetapi juga menghadirkan berbagai perdebatan terkait perlindungan hak asasi manusia, kewenangan aparat penegak hukum, serta mekanisme penegakan keadilan. Isu-isu tersebut menjadikan RKUHAP tidak sekadar sebagai produk hukum, tetapi juga sebagai arena wacana yang sarat dengan kepentingan, interpretasi, dan kontestasi makna di ruang publik. Dalam proses penyebaran informasi terkait isu ini, media memiliki peran penting dalam membingkai realitas serta membentuk persepsi publik terhadap substansi dan urgensi kebijakan yang dihadirkan.

Salah satu media yang berperan dalam konteks tersebut adalah MARINews sebagai media institusional yang berada dalam lingkup kelembagaan negara. Sebagai media resmi, MARINews tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki kecenderungan untuk merepresentasikan kebijakan dalam kerangka legitimasi tertentu melalui pilihan bahasa, struktur narasi, serta penonjolan aktor sosial yang terlibat. Karakter ini menjadikan MARINews menarik untuk dikaji, khususnya dalam melihat bagaimana wacana mengenai RKUHAP dikonstruksi dan bagaimana aktor-aktor sosial direpresentasikan dalam pemberitaan. Analisis terhadap teks dalam media ini memungkinkan pengungkapan pola framing, strategi representasi, serta relasi kuasa yang bekerja di balik produksi wacana, sehingga kajian tidak hanya berfokus pada isi informasi, tetapi juga pada bagaimana bahasa digunakan untuk membangun makna dan memengaruhi persepsi publik.

Kerangka analisis yang dipakai adalah teori analisis wacana kritis Theo van Leeuwen tentang strategi *exclusion* dan *inclusion*. Strategi eksklusi dianalisis melalui dua bentuk utama, yaitu *suppression* (penghapusan aktor secara total) dan *backgrounding* (pengaburan aktor yang masih dapat dilacak secara implisit dalam teks). Sementara itu, bentuk strategi inklusi mencakup *activation*, *passivation*, *nomination*, dan *categorization* (Van Leeuwen, 2008). Melalui kedua strategi ini, media dapat mengonstruksi peran aktor secara diskursif, misalnya dengan menonjolkan institusi negara sebagai pelaku utama atau menempatkan kelompok tertentu hanya sebagai pihak terdampak, sehingga kerangka ini relevan untuk mengungkap bagaimana MARINews membangun legitimasi pengesahan RKUHAP dan representasi aktor sosial di dalamnya.

Sejalan dengan kerangka tersebut, sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa representasi aktor sosial dalam wacana dibentuk melalui strategi kebahasaan tertentu. Penelitian Siti Nur Fatimah, Bambang Yulianto, dan Heny Subandiyah menemukan bahwa pamarjinalan aktor dalam kasus Brigadir Joshua dilakukan melalui pasivasi dan nominalisasi, serta diperkuat dengan strategi inklusi seperti diferensiasi, objektivasi, dan kategorisasi (Fatimah et al., 2023). Penelitian lain pada teks berita terkait pernyataan Prabowo Subianto juga menunjukkan penggunaan strategi eksklusi dan inklusi untuk menonjolkan maupun menyamarkan aktor tertentu, sementara kajian representasi perempuan dalam media daring menegaskan adanya kecenderungan marginalisasi melalui penghilangan atau pengaburan peran aktor (Masrini & Hamdani, 2021). Selain itu, penelitian mengenai fenomena #KaburAjaDulu memperlihatkan bagaimana media membentuk citra generasi muda melalui penempatan posisi aktor dalam wacana, dan studi Rahmatan Idul (2021) menunjukkan bahwa strategi sirkumstansialisasi melalui preposisi seperti *against*, *by*, dan *with* dapat menghadirkan aktor secara inklusif sebagai pelaku, korban, maupun pihak netral (Uluwiah, 2025). Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa representasi aktor sosial tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan ideologis, sehingga membuka ruang kajian lebih lanjut pada media institusional yang masih relatif terbatas diteliti.

Namun, dari berbagai penelitian terdahulu tersebut, belum terdapat kajian yang secara spesifik menyoroti pemberitaan institusional pemerintah dalam konteks legislasi, khususnya terkait pengesahan RKUHAP melalui media resmi lembaga peradilan seperti MARINews. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada media umum, podcast, teks berita daring, maupun pidato politik, sehingga belum mengungkap bagaimana media resmi negara membentuk dan melegitimasi kebijakan melalui representasi aktor sosial. Padahal, media institusional memiliki karakter wacana yang khas karena berfungsi tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai alat legitimasi kekuasaan melalui strategi representasi seperti eksklusi–inklusi, aktivasi–pasivasi, serta nominasi–kategorisasi dalam kerangka Theo van Leeuwen. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji secara khusus bagaimana media resmi negara mengonstruksi representasi aktor sosial dalam pemberitaan pengesahan RKUHAP, sehingga dapat mengungkap pola distribusi kekuasaan, legitimasi kebijakan, serta kecenderungan ideologis yang selama ini belum banyak disentuh dalam kajian analisis wacana kritis.

Kekosongan kajian terhadap media institusional tersebut menjadikan penelitian ini penting untuk mengungkap bagaimana wacana resmi negara membingkai proses legislasi, khususnya dalam pemberitaan pengesahan RKUHAP yang tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi hukum, tetapi juga sebagai sarana pembentukan legitimasi sosial atas kebijakan negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebahasaan yang digunakan dalam membangun legitimasi legislasi serta merepresentasikan aktor sosial pada pemberitaan Pengesahan RKUHAP dalam media institusional MARINews. Adapun manfaat penelitian ini mencakup aspek teoretis, praktis, dan sosial. Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat mengembangkan kajian Analisis Wacana Kritis, terutama pada konteks media institusional. Secara praktis, menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya, praktisi media, dan lembaga pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan kualitas pemberitaan. Terakhir, secara sosial, dapat mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam memahami bagaimana wacana resmi negara membentuk persepsi publik, terutama dalam proses legislasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain analisis wacana kritis. Metode kualitatif digunakan agar peneliti bisa memahami fenomena kebahasaan secara mendalam melalui interpretasi terhadap teks sebagai sumber data utama, serta menekankan pada pemaknaan daripada generalisasi. Desain analisis wacana kritis dipilih untuk mengkaji bagaimana bahasa dalam teks pemberitaan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk realitas sosial melalui konstruksi wacana, khususnya dalam merepresentasikan aktor sosial dalam proses legislasi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa teks berita pada portal resmi MARINews berjudul “RKUHAP Resmi Disahkan dalam Rapat Paripurna DPR” yang dianalisis sebagai representasi komunikasi institusional lembaga negara. Sementara itu, data sekunder meliputi dokumen resmi legislatif berupa Persipar Laporan Pansus Tim Panja pada rapat paripurna RKUHAP dan Persipar Risalah Rapat Paripurna DPR RI tentang RKUHAP. Dokumen Persipar Laporan Pansus Tim Panja digunakan untuk menelusuri alur administratif dan tahapan formal proses legislasi, sedangkan Persipar Risalah Rapat Paripurna dimanfaatkan untuk memahami representasi diskursif jalannya persidangan dan interaksi institusional di dalamnya. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk membandingkan representasi proses legislasi dalam dokumen resmi negara dengan konstruksi wacana dalam pemberitaan MARINews, sehingga dapat mengidentifikasi kesesuaian maupun perbedaan dalam representasi aktor sosial serta mengungkap strategi diskursif seperti aktivasi, eksklusi, dan legitimasi dalam media institusional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menyeleksi dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti membaca teks secara berulang, kemudian mencatat bagian-bagian yang memuat representasi aktor sosial, baik secara eksplisit maupun implisit, untuk selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan kategori analisis. Keabsahan data dijaga melalui 1) ketekunan pengamatan dengan pembacaan mendalam secara berulang; 2) triangulasi sumber dengan membandingkan data dari MARINews, dokumen Persipar Laporan Pansus Tim Panja pada rapat paripurna RKUHAP, dan dokumen Persipar Risalah Rapat Paripurna DPR RI pada rapat paripurna RKUHAP; dan 3) *audit trail* dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis agar dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Teknik analisis data menggunakan analisis wacana kritis berdasarkan model Theo van Leeuwen yang berfokus pada strategi representasi aktor sosial untuk mengungkap bentuk relasi kuasa dalam teks. Adapun tahapan analisisnya meliputi 1) melakukan pembacaan kritis terhadap teks; 2) mengidentifikasi siapa yang dibicarakan dan siapa yang tidak dimunculkan (aktor sosial); 3) menganalisis strategi inklusi dan eksklusi yang digunakan; serta 4) melakukan interpretasi relasi kuasa yang muncul dalam teks.

PEMBAHASAN

Pembahasan ini berangkat dari pemahaman bahwa teks media merupakan praktik diskursif yang tidak netral, melainkan mengandung kepentingan tertentu dalam merepresentasikan realitas sosial (Rohmatulloh & Setiawan, 2025). Dalam konteks pemberitaan kebijakan, media cenderung menyusun realitas secara selektif dengan menonjolkan aktor tertentu serta membingkai proses kebijakan sebagai sesuatu yang rasional dan dapat diterima publik (Hasyim, 2021). Kecenderungan tersebut tampak dalam cara aktor sosial direpresentasikan, di mana aktor dominan lebih sering diaktifkan sebagai subjek tindakan, sementara aktor lain cenderung dimarginalkan atau tidak diberi ruang suara yang setara (Syamsu, 2025). Selain itu, legitimasi kebijakan dalam teks media juga dibangun melalui penggunaan bahasa yang bersifat simbolik dan evaluatif, sehingga mampu membentuk persepsi publik terhadap urgensi dan rasionalitas kebijakan yang diberitakan (T. A. Putra & Usiono, 2024). Pada titik ini, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai bagian dari praktik hegemoni yang mereproduksi dominasi wacana tertentu dalam ruang publik (Munandar et al., 2025). Berangkat dari kerangka tersebut, pembahasan berikut difokuskan pada bagaimana representasi aktor sosial dan strategi kebahasaan digunakan dalam pemberitaan MARINews untuk membangun legitimasi pengesahan RKUHAP.

Aktivasi Aktor Negara dalam Legitimasi Prosedural Pengesahan RKUHAP

Pemberitaan MARINews tentang pengesahan RKUHAP secara konsisten menempatkan aktor negara sebagai subjek utama yang aktif dalam keseluruhan proses legislasi. Dalam perspektif representasi aktor sosial, pola ini menunjukkan penggunaan strategi *activation*, yaitu ketika aktor ditampilkan sebagai pelaku utama tindakan sosial dalam wacana. Hal ini tampak jelas pada kalimat pembuka berita yang menyatakan bahwa “DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)”. Struktur kalimat tersebut menempatkan DPR RI sebagai aktor sentral yang memegang otoritas penuh dalam proses pengesahan, sekaligus mengaburkan dinamika politik yang melatarbelakanginya.

Dominasi aktor negara dalam posisi subjek tidak hanya muncul pada bagian pembuka, tetapi juga berulang dalam keseluruhan teks melalui berbagai bentuk representasi aktor institusional. Untuk

memperjelas pola tersebut, berikut merupakan hasil identifikasi aktivasi aktor negara dalam pemberitaan MARINews:

Table 1. Identifikasi Aktivasi Aktor Negara (Activation)

No.	Kutipan Data	Aktor Sosial	Strategi van Leeuwen	Keterangan Temuan
1	“DPR RI resmi mengesahkan RUU...”	DPR RI	<i>Activation</i>	DPR sebagai pelaku utama pengesahan
2	“Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR, Puan Maharani...”	Ketua DPR	<i>Activation + Nomination</i>	Kepemimpinan dilekatkan secara personal-institusional
3	“Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman menegaskan...”	Ketua Komisi III	<i>Activation</i>	Otoritas prosedural melalui pernyataan
4	“Puan Maharani menanyakan kepada anggota dewan...”	Ketua DPR	<i>Activation</i>	Pengesahan direduksi menjadi tindakan simbolik
5	“Menteri Hukum RI... menyampaikan pengesahan ini penting...”	Menteri Hukum	<i>Activation</i>	Eksekutif sebagai penjamin legitimasi
6	“Mahkamah Agung turut terlibat...”	Mahkamah Agung	<i>Activation</i>	Yudikatif sebagai bagian legitimasi

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa seluruh aktor yang direpresentasikan baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif ditempatkan dalam posisi aktif sebagai pelaku tindakan. Tidak ditemukan pola di mana aktor negara diposisikan sebagai objek atau pihak pasif. Hal ini menunjukkan bahwa strategi *activation* tidak bersifat sporadis, melainkan menjadi pola dominan yang membentuk keseluruhan struktur wacana.

Temuan ini menjadi semakin signifikan ketika dilihat dalam konteks praktik persidangan yang terdokumentasi dalam risalah rapat paripurna DPR RI. Dalam risalah tersebut, pengesahan undang-undang tidak direpresentasikan sebagai tindakan tunggal, melainkan sebagai hasil dari rangkaian interaksi institusional yang melibatkan berbagai tahapan diskusi dan persetujuan. Namun, dalam pemberitaan MARINews, kompleksitas tersebut direduksi menjadi tindakan yang terpusat pada aktor negara tertentu, sehingga memperkuat kesan bahwa legitimasi kebijakan sepenuhnya berada dalam kendali aktor institusional utama.

Dominasi ini juga diperkuat melalui representasi Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, yang tampil sebagai figur legitimatif dalam menjelaskan proses legislasi. Pernyataannya mengenai lamanya proses pembahasan serta adanya “partisipasi bermakna” berfungsi sebagai bentuk justifikasi prosedural. Dalam kerangka Theo van Leeuwen, penyebutan aktor berdasarkan jabatan institusional ini menunjukkan strategi *nomination* dan *functionalization*, yang berfungsi memperkuat otoritas wacana sekaligus membangun kesan objektivitas institusional.

Representasi aktor negara semakin diperkuat melalui figur pimpinan DPR, Puan Maharani, yang ditampilkan sebagai aktor yang memimpin langsung proses pengambilan keputusan. Tindakan simbolik berupa penanyaan persetujuan fraksi dan ketukan palu direpresentasikan sebagai puncak dari proses legislasi. Dalam konteks ini, kompleksitas proses politik direduksi menjadi satu momen formal yang tampak sederhana dan konsensual. Pola ini menunjukkan adanya strategi *backgrounding*, di mana potensi konflik dan perbedaan posisi politik tidak dihadirkan dalam teks.

Selain aktor legislatif, aktor eksekutif juga dihadirkan secara aktif melalui representasi Menteri Hukum RI yang menegaskan keterbukaan proses penyusunan RKUHAP. Penyebutan berbagai kelompok seperti akademisi, praktisi hukum, organisasi profesi, hingga kelompok rentan menunjukkan adanya upaya membangun citra partisipatif. Namun, dalam perspektif van Leeuwen, penyebutan tersebut termasuk dalam strategi *aggregation*, yaitu menghadirkan aktor secara kolektif tanpa memberikan ruang representasi individual, sehingga partisipasi lebih bersifat simbolik daripada substantif.

Aktivasi aktor negara juga mencakup lembaga yudikatif melalui representasi Ketua Mahkamah Agung yang terlibat dalam penyusunan RKUHAP melalui penandatanganan DIM. Representasi ini membangun

kesan adanya keselarasan antar-lembaga negara dalam satu garis legitimasi institusional, sehingga negara tampil sebagai entitas yang utuh dan terkoordinasi.

Jika dilihat melalui dokumen resmi Laporan Panja/Pansus, proses legislasi RKUHAP berlangsung melalui tahapan yang kompleks dan berlapis, sebagaimana juga tercermin dalam risalah rapat paripurna yang menunjukkan adanya rangkaian prosedur formal dan interaksi institusional. Namun, MARINews menyederhanakan kompleksitas tersebut menjadi narasi yang menekankan keteraturan, partisipasi, dan kesepakatan. Penyederhanaan ini menunjukkan bahwa media tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi juga mengonstruksi realitas tersebut agar tampak lebih legitimatif dan dapat diterima publik. Dalam konteks ini, strategi *activation* berfungsi untuk menegaskan posisi negara sebagai aktor utama yang rasional, sah, dan berwenang dalam proses legislasi, sementara aktor di luar negara tidak memperoleh ruang representasi yang setara. Pola tersebut memperlihatkan bahwa media institusional tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga berperan aktif dalam membangun dan menormalisasi legitimasi kebijakan melalui pengaturan representasi aktor sosial dalam wacana.

Pola Eksklusi dan Pasivasi Aktor Non-Negara dalam Pemberitaan Pengesahan RKUHAP

Selain menonjolkan aktor negara melalui strategi aktivasi, pemberitaan MARINews juga menunjukkan pola representasi yang berlawanan terhadap aktor non-negara. Dalam konteks wacana media institusional, distribusi suara tidak pernah bersifat netral karena sangat dipengaruhi oleh struktur kewenangan dan kepentingan lembaga. Hal ini berdampak pada siapa yang diberi ruang untuk berbicara dan bagaimana suatu aktor dihadirkan dalam teks. Dengan demikian, representasi aktor non-negara tidak hanya terbatas pada kehadiran mereka dalam teks, tetapi juga pada sejauh mana mereka diberi posisi sebagai subjek yang memiliki suara.

Dalam pemberitaan pengesahan RKUHAP, aktor non-negara seperti masyarakat sipil, akademisi independen, kelompok rentan, dan organisasi profesi memang disebutkan, tetapi tidak ditampilkan sebagai pelaku ujaran. Mereka lebih sering muncul dalam bentuk kategori kolektif tanpa identitas personal, tanpa kutipan langsung, dan tanpa peran substantif dalam pembentukan makna. Penyebutan seperti “130 pihak dari berbagai elemen masyarakat”, “kelompok rentan”, atau “organisasi profesi” menunjukkan bahwa kehadiran mereka lebih bersifat administratif, yaitu sebagai bukti bahwa proses partisipasi telah dilakukan.

Untuk memperjelas pola tersebut, berikut merupakan hasil identifikasi strategi eksklusi dan pasivasi aktor non-negara dalam teks MARINews:

Tabel 2. Identifikasi Eksklusi dan Pasivasi Aktor Non-Negara

No.	Kutipan Data	Aktor Non-Negara	Strategi van Leeuwen	Bentuk Eksklusi
1	“130 pihak dari berbagai elemen masyarakat...”	Masyarakat	<i>Aggregation</i>	Tidak disebut secara individual
2	“akademisi, advokat, elemen penegak hukum”	Akademisi	<i>Categorization</i>	Tidak diberi ruang suara
3	“kelompok rentan”	Kelompok rentan	<i>Categorization</i>	Hadir sebagai objek
4	“masukan dari publik diserap...”	Publik	<i>Backgrounding</i>	Proses disebut, suara dihilangkan
5	Tidak ada kutipan langsung masyarakat	Masyarakat sipil	<i>Suppression</i>	Tidak ada ujaran langsung

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa eksklusi tidak selalu berarti penghilangan total aktor dari teks, tetapi dapat terjadi melalui berbagai strategi representasi yang lebih halus. Dalam kasus ini, strategi *aggregation* dan *categorization* digunakan untuk menghadirkan aktor non-negara dalam bentuk kolektif yang abstrak, sehingga menghilangkan identitas individual dan pengalaman konkret mereka. Sementara itu, strategi *backgrounding* dan *suppression* berfungsi untuk mengaburkan atau bahkan menghilangkan suara langsung mereka dalam teks, meskipun keberadaan mereka secara nominal tetap disebutkan.

Akibatnya, aktor non-negara tidak pernah muncul sebagai subjek yang berbicara, melainkan hanya sebagai objek yang dibicarakan. Mereka ditempatkan sebagai bagian dari proses, tetapi tidak memiliki otoritas untuk mempengaruhi arah wacana. Kondisi ini menciptakan ketimpangan representasi, di mana aktor negara menjadi satu-satunya sumber legitimasi dan otoritas diskursif dalam pemberitaan.

Pola ini juga memperlihatkan bahwa partisipasi publik yang ditampilkan dalam teks bersifat simbolik. Kehadiran berbagai kelompok masyarakat hanya berfungsi sebagai legitimasi prosedural bahwa proses legislasi telah melibatkan publik, tanpa benar-benar membuka ruang bagi artikulasi suara mereka. Dengan demikian, inklusivitas yang ditampilkan bersifat semu, karena tidak diikuti dengan distribusi suara yang setara dalam wacana.

Dalam kerangka Analisis Wacana Kritis, temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa media institusional cenderung mereproduksi relasi kuasa yang ada dengan memusatkan otoritas wacana pada kelompok dominan. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol yang menentukan siapa yang dapat berbicara dan siapa yang dibungkam. Oleh karena itu, absennya suara masyarakat sipil dalam teks bukan sekadar kekosongan representasi, melainkan bagian dari strategi diskursif yang mengarahkan pembentukan makna secara terpusat pada aktor negara.

Secara keseluruhan, pola eksklusif dan pasivasi dalam pemberitaan MARINews menunjukkan bahwa keberadaan aktor non-negara lebih bersifat pelengkap legitimasi daripada sebagai subjek yang berpartisipasi aktif dalam wacana. Hal ini sekaligus menegaskan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dalam produksi wacana media, di mana negara tidak hanya dominan secara struktural, tetapi juga secara diskursif dalam menentukan realitas yang disampaikan kepada publik.

Strategi *Nomination* dan *Categorization* dalam Pemberitaan RKUHAP

Jika pada subbagian sebelumnya terlihat bagaimana aktor negara diaktifkan dan aktor non-negara dipasifkan, maka pada bagian ini pola tersebut semakin dipertegas melalui strategi penamaan aktor sosial. Dalam wacana media institusional, penamaan (*nomination*) tidak sekadar berfungsi sebagai identifikasi, melainkan sebagai strategi simbolik untuk membangun otoritas dan legitimasi. Theo van Leeuwen menjelaskan bahwa *nomination* merujuk pada penyebutan aktor melalui nama diri, gelar, atau jabatan formal, sementara *categorization* mengacu pada pengelompokan aktor ke dalam kategori sosial tertentu yang cenderung bersifat umum dan abstrak.

Dalam konteks pemberitaan MARINews, kedua strategi ini bekerja secara kontras untuk menegaskan hierarki kekuasaan dalam wacana. Aktor negara secara konsisten dinamai secara personal dan formal, sedangkan aktor non-negara direpresentasikan secara kolektif dan anonim. Pola ini tidak hanya membedakan cara penyebutan, tetapi juga menentukan tingkat otoritas simbolik yang dimiliki masing-masing aktor dalam teks.

Untuk memperjelas pola tersebut, berikut merupakan hasil identifikasi strategi *nomination* dan *categorization* dalam pemberitaan RKUHAP:

Tabel 3. Strategi *Nomination* dan *Categorization* Aktor Sosial

No.	Aktor	Cara Penyebutan	Strategi	Fungsi Simbolik
1	Habiburokhman	Ketua Komisi III DPR RI	<i>Nomination + Functionalization</i>	Otoritas formal
2	Puan Maharani	Ketua DPR RI	<i>Nomination</i>	Legitimasi kepemimpinan
3	Supratman Andi Agtas	Menteri Hukum RI	<i>Nomination</i>	Otoritas eksekutif
4	Sunarto	Ketua Mahkamah Agung (lengkap gelar)	<i>Nomination</i>	Otoritas yudisial
5	Masyarakat	“masyarakat”, “publik”	<i>Categorization</i>	Tanpa kuasa simbolik

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa aktor negara tidak hanya disebutkan sebagai pelaku, tetapi juga diberi identitas yang lengkap dan spesifik melalui jabatan serta atribut formal. Strategi *nomination*

yang disertai *functionalization* ini memperkuat posisi mereka sebagai aktor yang sah, berwenang, dan memiliki legitimasi dalam proses legislasi. Penyebutan nama dan jabatan secara lengkap juga berfungsi membangun kesan profesionalitas, kredibilitas, dan objektivitas institusional.

Sebaliknya, aktor non-negara direpresentasikan melalui strategi *categorization* yang cenderung mengaburkan identitas individual mereka. Penyebutan seperti “masyarakat”, “publik”, atau “pemangku kepentingan” tidak memberikan informasi spesifik mengenai siapa yang terlibat, apa posisi mereka, atau bagaimana kontribusi mereka dalam proses legislasi. Akibatnya, aktor non-negara tidak memiliki kehadiran simbolik yang kuat dalam teks, sehingga sulit untuk diposisikan sebagai sumber otoritas wacana.

Pemisahan ini memperlihatkan adanya stratifikasi diskursif yang tegas: aktor negara ditempatkan sebagai subjek yang konkret, identifiable, dan berotoritas, sedangkan aktor non-negara direduksi menjadi entitas abstrak yang tidak memiliki kapasitas representasional. Dalam konteks ini, bahasa tidak hanya mencerminkan realitas sosial, tetapi juga secara aktif membentuk hierarki kekuasaan melalui distribusi identitas dan visibilitas aktor.

Lebih jauh, strategi *nomination* dan *categorization* ini juga berfungsi sebagai penguat dari pola representasi sebelumnya. Aktivasi aktor negara menjadi semakin kuat ketika didukung oleh penamaan yang formal dan personal, sementara eksklusi aktor non-negara semakin dalam ketika mereka hanya hadir sebagai kategori umum tanpa identitas. Dengan demikian, kedua strategi ini bekerja secara simultan untuk menormalisasi dominasi negara dalam wacana pemberitaan.

Secara keseluruhan, penggunaan strategi *nomination* dan *categorization* dalam pemberitaan MARINews menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan tidak hanya dibangun melalui tindakan atau proses yang direpresentasikan, tetapi juga melalui cara aktor sosial diberi nama dan posisi dalam teks. Aktor negara dikonstruksikan sebagai sumber otoritas, rasionalitas, dan kebenaran kebijakan, sementara aktor non-negara direduksi menjadi latar sosial yang kehadirannya bersifat administratif. Pola ini pada akhirnya membatasi ruang artikulasi publik dan memperkuat dominasi wacana institusional dalam pemberitaan pengesahan RKUHAP.

Konstruksi Legitimasi Legislasi melalui Bahasa Institusional MARINews

Jika pada bagian sebelumnya terlihat bagaimana aktor negara diaktifkan, aktor non-negara dipasifkan, serta bagaimana penamaan aktor membentuk hierarki simbolik, maka pada bagian ini seluruh strategi tersebut berujung pada satu fungsi utama, yaitu konstruksi legitimasi kebijakan melalui bahasa. Pemberitaan MARINews menunjukkan bahwa wacana tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi hukum, tetapi juga sebagai mekanisme produksi makna yang membentuk persepsi publik terhadap sahnya suatu kebijakan.

Dalam teks pemberitaan, legitimasi dibangun melalui penggunaan frasa-frasa yang bersifat evaluatif dan persuasif, seperti “resmi disahkan”, “partisipasi bermakna”, dan “sesuai kebutuhan masyarakat”. Frasa-frasa ini tidak hanya mendeskripsikan peristiwa, tetapi juga memberikan penilaian normatif terhadap proses legislasi. Dengan demikian, bahasa berfungsi untuk menampilkan pengesahan RKUHAP sebagai sesuatu yang sah secara prosedural, benar secara moral, dan rasional secara sosial.

Untuk memperjelas pola penggunaan bahasa tersebut, berikut merupakan identifikasi strategi legitimasi dalam pemberitaan MARINews:

Tabel 4. Bahasa Legitimatif dan Evaluatif dalam Pemberitaan RKUHAP

No.	Frasa/ Kalimat	Strategi	Fungsi
1	“resmi disahkan”	Authorization	Menegaskan legalitas formal
2	“partisipasi bermakna”	Moral Evaluation	Membangun citra demokratis
3	“sesuai kebutuhan masyarakat”	Rationalization	Merasionalisasi kebijakan
4	“diperlukan untuk memperkuat hukum nasional”	Legitimation	Memberi justifikasi ideologis
5	“modernisasi hukum acara pidana”	Positive Framing	Membangun citra progresif negara

Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa legitimasi tidak dibangun melalui satu strategi tunggal, melainkan melalui kombinasi berbagai bentuk bahasa. Strategi *authorization* menegaskan bahwa kebijakan sah secara hukum, sementara *moral evaluation* menghadirkan kesan bahwa proses tersebut

sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Di sisi lain, *rationalization* dan *legitimation* berfungsi untuk memberikan alasan logis dan ideologis atas kebijakan yang diambil, sedangkan *positive framing* memperkuat citra negara sebagai aktor yang progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif konstruksi sosial, realitas sosial tidak hadir secara objektif, melainkan dibentuk melalui proses institusionalisasi dan legitimasi simbolik. Dalam konteks ini, bahasa yang digunakan MARINews tidak sekadar mencerminkan realitas pengesahan RKUHAP, tetapi turut membentuk realitas tersebut sebagai sesuatu yang sah, wajar, dan dapat diterima. Dengan kata lain, legitimasi kebijakan diproduksi melalui praktik diskursif yang terus-menerus diulang dalam teks media.

Selain itu, strategi framing juga memainkan peran penting dalam membangun legitimasi tersebut. Pemberitaan secara konsisten menonjolkan aspek positif seperti keterbukaan, partisipasi publik, dan modernisasi hukum, sementara potensi konflik, kritik, atau ketimpangan relasi kuasa tidak dihadirkan. Dalam teori framing, hal ini menunjukkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas, sekaligus penghilangan aspek lain yang tidak sejalan dengan narasi utama. Akibatnya, publik diarahkan untuk memahami pengesahan RKUHAP sebagai hasil konsensus nasional yang ideal, bukan sebagai arena kontestasi politik.

Jika ditarik secara keseluruhan, konstruksi legitimasi dalam pemberitaan MARINews merupakan hasil integrasi dari seluruh strategi representasi yang telah dibahas sebelumnya. Aktivasi aktor negara memastikan bahwa negara tampil sebagai pelaku utama, eksklusi aktor non-negara membatasi keberagaman suara, sementara strategi *nomination* dan *categorization* mengatur distribusi otoritas simbolik dalam teks. Semua strategi tersebut kemudian dipertegas melalui penggunaan bahasa institusional yang evaluatif dan persuasif.

Dalam kerangka Analisis Wacana Kritis Fairclough, praktik semacam ini menunjukkan bahwa bahasa berfungsi sebagai alat reproduksi relasi kekuasaan. Wacana media tidak hanya mencerminkan struktur sosial, tetapi juga berperan aktif dalam mempertahankan dan menormalisasi dominasi institusi negara dalam ruang publik. Dengan demikian, legitimasi pengesahan RKUHAP tidak hanya dibangun melalui prosedur hukum formal, tetapi juga diproduksi secara diskursif melalui konstruksi bahasa dalam pemberitaan media institusional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemberitaan pengesahan RKUHAP dalam MARINews menunjukkan bahwa media institusional tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi secara aktif membangun legitimasi kebijakan melalui strategi representasi aktor sosial. Aktor negara secara konsisten dihadirkan sebagai subjek aktif melalui strategi *activation*, sementara aktor non-negara cenderung diposisikan secara pasif bahkan mengalami eksklusi diskursif. Pola ini diperkuat melalui strategi *nomination* yang memberi otoritas simbolik pada aktor negara, serta *categorization* yang mereduksi aktor non-negara menjadi entitas kolektif yang abstrak. Seluruh strategi tersebut kemudian diintegrasikan melalui penggunaan bahasa institusional yang bersifat evaluatif dan persuasif, sehingga membentuk konstruksi legitimasi yang menampilkan pengesahan RKUHAP sebagai proses yang sah, rasional, dan demokratis. Dengan demikian, wacana yang dibangun dalam media institusional berpotensi tidak netral sehingga dapat melahirkan mekanisme reproduksi relasi kuasa yang menormalisasi dominasi negara dalam ruang publik.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar media, khususnya media institusional, lebih membuka ruang representasi yang setara bagi aktor non-negara dengan menghadirkan suara langsung dan perspektif yang beragam dalam pemberitaan kebijakan publik. Selain itu, penting bagi pembaca atau masyarakat untuk meningkatkan literasi kritis terhadap media agar tidak menerima wacana secara pasif, melainkan mampu mengidentifikasi strategi kebahasaan dan kepentingan ideologis di baliknya. Secara akademik, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan membandingkan berbagai jenis media, baik institusional maupun independen, untuk melihat variasi strategi wacana dalam membangun legitimasi kebijakan di ruang publik.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab, Dr. Anwar Sanusi, M.Ag., serta Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Erfan Gazali, M.SI., yang telah memberikan dukungannya, baik secara moril maupun materiil, sehingga penulis dapat mengikuti Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya Ke-24 ini. Seluruh proses ini menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis, terutama dalam pengembangan diri secara intelektual maupun sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- A, S. N., & Hidayat, T. (2026). *Media Sebagai Arena Policy Discourse : Antara Fungsi Informasi Legitimasi dalam Transparansi dan Akuntabilitas Publik Pemerintah Desa*. Jurnal Global Ilmiah, 3(7).
- Bahagia, M. (2025). *Peran Media Massa Dalam Membentuk Opini Publik : Studi Kasus Pada Pengaruh Pemberitaan Politik Terhadap Preferensi Pemilih Dalam Pemilihan Umum*. GRONDWET Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara, 4(1).
- Devit, M., & Ridwan, N. (2024). *Dampak Framing Hasil Survey Pemilihan Presiden 2024 Mempengaruhi Persepsi Publik*. Jurnal Kajian Ilmiah, 23(3).
- Fatimah, S. N., Yulianto, B., & Subandiyah, H. (2023). *Representasi Aktor pada Kasus Penembakan Brigadir Joshua dalam Perspektif Analisis Wacana Theo Van Leeuwen*. EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, 4.
- Febriyanti, Z., & Karina, N. . N. (2021). *Konstruksi Berita Cnn Indonesia Tentang Gibran Rakabuming Raka Pasca Pilkada Serentak Kota Solo 2020 : Analisis Framing Perspektif Zhongdang Pan - Gerald M Kosicki*. Intelektiva : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA, 2(06), 146–155.
- Hasyim, N. M. (2021). *Bias Pemberitaan Media Online dan Mainstream di Bias of Mainstream Media Coverage and Online Media in Indonesia*. SAHAFA, Journal of Islamic Comunication, 3(2).
- Hayyan, N., Arraffi, W. M., & Hidayat, J. S. (2025). *Framing Pemberitaan TV Nasional terhadap Persepsi Masyarakat dalam Kasus Korupsi di Indonesia*. JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, 02(01).
- Kusumaningsih, R. (2024). *Peran Media Dalam Mempengaruhi Opini Publik Tentang Hukum Dan Keadilan*. JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora), 3(1).
- Masrini, I., & Hamdani, A. (2021). *Analisis Wacana Kritis Theo Van Leeuwen Terhadap Teks Berita "Pernyataan Prabowo Subianto Terkait Uu Tni Dan Respons Aksi Demonstrasi"*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11.
- Munandar, A., Muttaqin, F. F., & Susanti, E. (2025). *Media Sosial antara Hegemoni dan Emansipasi : Tinjauan Kritis terhadap Peran Edukatif dalam Demokrasi Digital*. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan, 2(1).
- Nababan, A. M., Namotemo, D. D., & Ferdinandus, D. (2024). *Peran Media Sosial Tiktok dalam Membentuk Opini Publik Tentang Calon Presiden pada Pemilu 2024*. ULIL ALBAB : Jurnal Multidisiplin, 3(6).
- Pamungkas, Y. C., Moefad, A. M., & Purnomo, R. (2024). *Konstruksi Realitas Sosial di Indonesia dalam Peran Media dan Identitas Budaya di Era Globalisasi*. Jayapangus Press Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin, 4(4).
- Pongdatu, Y. P., & Al-Banjari, H. M. (2026). *Dialog Hegemonik: Analisis Wacana Kritis atas Relasi Kuasa dalam Pertemuan Presiden Prabowo dengan Pemimpin Media*. POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik, 18(1).
- Putra, R. A. (2022). *Media Sosial Dan Filantropi: Konstruksi Wacana Dan Transformasi Pemaknaan Filantropi Pada Media Sosial Di Indonesia*. Proceeding of The 2nd Conference on Strengthening Islamic Studies in the Digital Era, 2.
- Putra, T. A., & Usiono. (2024). *Peran Hakikat Bahasa Sebagai Alat Kontrol Sosial*. Kampus Akademik Publing Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 2(6).
- Rohmatulloh, M. T., & Setiawan, E. (2025). *Kuasa Dan Wacana: Mengurai Ideologi Politik Pemberitaan Tentang "Peringatan Darurat" Pada Detiknetwork*. Bahasa : Jurnal Keilmuan Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, 7(1).
- Sukrin. (2025). *Bahasa sebagai Alat Kekuasaan : Telaah Kontekstual dalam Analisis Wacana Kritis "*. JIPDASMEN, Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar Dan Menengah, 2(3), 186–195.
- Sundana, L., & Rayluna, N. (2024). *Pergeseran Makna dalam Penggunaan Bahasa di Media Sosial Threads*. Prosiding Seminar Nasional Linguistik Dan Sastra (SEMANTIKS).
- Syamsu, J. (2025). *Dari Narasi Visual ke Legitimasi Kebijakan : Persepsi Publik terhadap Program Makan Siang Gratis di Media Sosial*. Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), 4(3).
- Uluwiah, A. R. (2025). *Representasi Generasi Muda Dalam Fenomena #Kaburajadulu: Analisis Wacana Kritis Theo Van Leeuwen Terhadap Teks Berita Media Daring*. Jurnal Dinamika Pendidikan Nusantara, 6(2).

- Van Leeuwen, T. (2008). *Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis* (1st ed.). Oxford University Press.
- Pemberitaan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/rkuhap-resmi-disahkan-dalam-rapat-paripurna-dpr-0Ay> diakses pada tanggal 20 November 2025.
- Dokumen Persipar Laporan Pansus/Tim/Panja <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-Laporan-PansusTimPanja-Laporan-Komisi-III-DPR-RI-Terkait-Rancangan-Undang-Undang-tentang-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Acara-Pidana-1763439097.pdf> diakses tanggal 21 November 2025.
- Dokumen Persipar Risalah Rapat Paripurna DPR RI <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-Risalah-Rapat-Risalah-Rapat-Paripurna-Ke-8-Masa-Persidangan-II-Tahun-Sidang-2025-2026-1768264678.pdf> diakses tanggal 21 November 2025.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	Institusi	Pendidikan	Minat Penelitian
Afif Abdul Lathif	UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon	S1	Analisis Wacana
Leny Sri Wahyuni	UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon	S3	Prgamatik, AWK, Semiotika, Psikolinguistik